

**P U T U S A N**

Nomor ..... / Pdt.G / 2011 / PA.Pso.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama  
menjatuhkan putusan atas perkara gugatan perceraian  
yang diajukan oleh :

-----  
**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Swasta (salon),  
bertempat tinggal di Kabupaten Poso

-----  
Selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat** ;-----

----- **L A W A N** -----  
-----

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Swasta (sopir),  
Dahulu bertempat tinggal di  
Kabupaten Poso, Sekarang tidak  
diketahui tempat tinggalnya, baik  
di dalam maupun di luar Wilayah  
Republik



Indonesia ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat** ; - - - - -

- - - - - Pengadilan Agama tersebut

; - - - - -

- - - - - Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan Penggugat ;

- - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat ; - - - - -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **4 Juli 2011** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal **4 Juli 2011** di bawah Register Perkara Nomor **..../Pdt.G/2011/PA.Pso**, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis Tanggal 27 Pebruari 2003 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor  
37/01/IIII/2003 tanggal 1 Maret 2003  
dan telah tercatat pada ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan  
Tergugat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat di Lape hingga keduanya  
berpisah tempat  
tinggal ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat  
dan Tergugat telah  
berlangsung kurang lebih 8  
tahun lamanya, dan  
dikaruniai 2 orang anak  
perempuan masing- masing  
bernama ;

➤ Anak Pertama, laki- laki, umur 8  
Tahun ;

➤ Anak kedua, perempuan, umur 3  
Tahun ;

Anak tersebut dalam asuhan  
Penggugat ;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar Nopember tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena ;-----

- Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut ;-----
- Tergugat keberatan dan tidak rela untuk di madu ;-----

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada bulan Desember tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai



sekarang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;

-----

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud,



karena itu Penggugat  
 memilih perceraian sebagai  
 jalan terakhir untuk  
 mengatasi kemelut rumah  
 tangga Penggugat dengan  
 Tergugat ; - -----  
 -----

8. Bahwa dengan berdasarkan  
 alasan-alasan tersebut di  
 atas, Penggugat mohon  
 kepada Ketua Pengadilan  
 Agama Poso Cq. Majelis  
 Hakim yang memeriksa dan  
 mengadili perkara ini  
 memberi putusan sebagai  
 berikut :- -----  
 -----

**Primer** : -----  
 -----  
 -----

1. Menerima dan  
 mengabulkan gugatan  
 Penggugat ; - -----  
 --

2. Menetapkan jatuh talak  
 satu ba'in Tergugat



Terhadap

Penggugat ;-----

-----

-----

-----

3. Menetapkan biaya

perkara menurut

hukum ;-----

-----

Subsider :-----

-----

---

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain,  
 mohon putusan yang seadil- adilnya

-----

-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
 ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan  
 sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula  
 menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah  
 untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim  
 surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun  
 telah dipanggil secara resmi dan  
 patut ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara



relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 11 Juli 2011 telah nyata Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) maka panggilan Tergugat disampaikan sesuai aturan yang berlaku melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Poso ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguat-kan dalil- dalil gugatannya telah



mengajukan alat- alat bukti berupa :- -----

▪ **BUKTI**

**TERTULIS** :-----

-----  
 -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor **37/01/IIII/2003** tanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.)

;- -----

▪ **BUKTI**

**SAKSI** :-----

-----  
 -----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

-----

1. Bahwa saksi  
 kenal  
 Penggugat  
 sebagai adik



kandung,

sedangkan

kenal dengan

Tergugat

sebagai

suami

Penggugat ;-

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 ---

2. Bahwa benar

Penggugat

dan Tergugat

adalah suami

istri sah,

menikah di

Poso pada

tahun 2003

dan saksi

hadir ;- ----

3. Bahwa awal

pernikahan

Penggugat



dan Tergugat  
hidup rukun  
dan  
harmonis,  
tinggal di  
rumah orang  
tua

Penggugat di  
Desa Lape,  
Kecamatan  
Poso Pesisir  
hingga  
mereka  
berpisah ; - -

-----

4. Bahwa

Penggugat  
dan Tergugat  
telah  
dikaruniai 2  
orang anak,  
sekarang  
berada dalam  
asuhan  
Penggugat ; -

-----



5. Bahwa

sekarang ini

kedua belah

pihak sudah

tidak rukun

lagi sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

yang

disebabkan

Tergugat

menikah lagi

dengan

wanita lain

tanpa seizin

Penggugat ; -

-----

-----

-----

-----

-----

6. Bahwa

Penggugat

dan Tergugat



telah  
berpisah  
tempat  
tinggal  
lebih kurang  
1 (satu)  
tahun  
lamanya dan  
selama  
berpisah  
tersebut  
Tergugat  
hanya satu  
kali  
memberikan  
uang  
sejumlah Rp.  
400.000,-  
(empat ratus  
ribu rupiah)  
untuk  
anakny  
melalui  
keluarga  
Tergugat  
sendiri,



setelah itu  
tidak pernah  
lagi sampai  
sekarang  
bahkan tidak  
ada kabar  
beritanya ;-

-----  
-----

7. Bahwa

kepergian  
Tergugat  
tersebut  
tidak  
diketahui  
kemana  
perginya,  
dan  
Penggugat  
bersama  
keluarga  
telah  
berusaha  
mencari  
kejelasan  
tempat



tinggal

Tergugat,

akan tetapi

sampai saat

ini tidak

diketahui

lagi

alamatnya ;-

-----

-----

8. Bahwa

Penggugat

hidup

terlantar

akibat

perlakuan

Tergugat

yang lari

dari

tanggung

jawab

sebagaimana

layaknya

seorang

suami yang

baik,



sehingga

saksi

melihat

Penggugat

hidup

tersiksa

karena

perkawinanny

a terkatung-

katung dan

tidak ada

kepastian ;-

-----

-----

-----

9. Bahwa saksi

selaku kakak

Penggugat

sudah

berusaha

merukunkan

Penggugat

untuk tetap

mempertahank

an keutuhan

rumah



tangganya,  
 namun tidak  
 berhasil ;- -  
 -----

10. Bahwa kedua  
 belah pihak  
 sudah sulit  
 dirukunkan,  
 karena  
 Penggugat  
 sudah tidak  
 mau rukun  
 lagi,  
 sementara  
 Tergugat  
 tidak peduli  
 lagi urusan  
 rumah  
 tangganya ;

-----  
 -----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah  
 menerangkan hal- hal sebagai  
 berikut :- -----  
 -----

1. Bahwa saksi kenal dengan



Penggugat sebagai saudara ipar  
 sedangkan kenal dengan  
 Tergugat sebagai suami  
 Penggugat ; - - - - -  
 - - - - -  
 - - - - -

2. Bahwa

Penggugat  
 dan Tergugat  
 adalah  
 pasangan  
 suami istri  
 sah yang  
 menikah pada  
 tahun 2003  
 di Poso,  
 saksi  
 hadir ; - - - - -  
 - - - - -

3. Bahwa

setelah  
 menikah  
 Pengugat dan  
 Tergugat  
 hidup rukun  
 dan harmonis



dan dari  
pernikahan  
mereka telah  
dikaruniai 2  
(dua) orang  
anak yang  
sekarang  
diasuh oleh  
Penggugat ;-

----

4. Bahwa

sekarang  
Penggugat  
dan Tergugat  
sudah tidak  
rukun lagi  
karena  
sering  
terjadi  
perselisihan  
dan  
pertengkar  
, bahkan  
kedua belah  
pihak sudah  
berpisah



tempat

tinggal dan

yang

meninggalkan

rumah

kediaman

bersama

adalah

Tergugat ; - -

-----

-----

-----

-----

5. Bahwa

penyebab

Penggugat

dan Tergugat

tidak rukun

lagi karena

Tergugat

sudah

menikah lagi

dengan

seorang

wanita

bernama

“ WIL ” di



Parigi ;- ---  
-----  
-----  
-----

6. Bahwa

perpisahan

kedua belah

pihak sudah

berlangsung

kurang lebih

1(satu)

tahun

lamanya dan

selama

kepergian

Tergugat

tidak pernah

kembali

serta tidak

diketahui

alamat

tempat

tinggalnya,

meskipun

sudah

berulang



kali

Penggugat

dan orang

tuanya dan

juga saksi

sendiri

telah

berusaha

mencari tahu

alamat

tempat

tinggal

Tergugat,

akan tetapi

sampai

sekarang

Tergugat

tidak

diketahui

kemana

perginya

dan tidak

ada kabar

beritanya ;-

-----

-

7. Bahwa



keadaan  
rumah tangga  
Penggugat  
dan Tergugat  
saat ini,  
sudah tidak  
ada  
ketenangan  
lagi, karena  
Tergugat  
pergi  
meninggalkan  
Penggugat  
tanpa peduli  
keadaan  
rumah  
tangganya,  
sehingga  
Penggugat  
saat ini  
hidup  
menderita  
berkepanjangan ; - - - - -  
- - - - -  
- - - - -



-----

8. Bahwa selama  
kepergian  
Tergugat  
saksi tidak  
mengetahui,  
apakah  
Tergugat  
pernah  
memberikan  
nafkah biaya  
hidup kepada  
Penggugat  
dan kedua  
anaknya,  
namun yang  
pasti selama  
1 tahun  
terakhir ini  
untuk  
memenuhi  
keperluan  
sehari- hari  
Penggugat  
dan kedua  
anaknya



ditanggung

oleh orang

tua

Penggugat ;-

-----

-----

-----

-----

--

9. Bahwa saksi

sudah

menasihati

Penggugat

untuk tetap

bersabar

menanti

kehadiran

Tergugat,

akan tetapi

tidak

berhasil,

karena

Penggugat

sekarang

memilih

sikap untuk

bercerai



dari pada  
 hidup  
 mempertahankan  
 an  
 pernikahanny  
 a yang tidak  
 punya  
 kepastian ;-

-----  
 -----  
 -----  
 -----

10. Bahwa

rumah tangga  
 Penggugat  
 dan tergugat  
 sudah sulit  
 untuk  
 dirukunkan  
 kembali,  
 karena  
 Penggugat  
 sudah tidak  
 mau rukun  
 lagi dan  
 tetap ingin



bercerai

dengan

Penggugat;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan yang pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### ----- TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi kejelasan alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib) dan berdasarkan keterangan Lurah Poso Pesisir Utara tertanggal 11 Juli 2011, maka panggilan Tergugat



selanjutnya disampaikan sesuai ketentuan Pasal 27  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat  
telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi  
tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan  
ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan  
oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka  
Tergugat dinyatakan tidak  
hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah  
datang menghadap di persidangan, maka upaya  
perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2008 tidak dapat  
dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati  
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan  
pernikahannya untuk rukun kembali membina rumah  
tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan  
tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut  
dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan  
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana  
telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha penasihat  
tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara  
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup  
untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah  
dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan  
Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum,  
maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan  
tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan  
ketentuan pasal 149 ayat (1)  
R.Bg ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap  
sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan  
secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil dan  
penjelasan gugatannya sebagaimana telah diuraikan  
dalam \_\_\_\_\_ duduk  
perkaranya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat



adalah sejak bulan Nopember 2010 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang menyebabkan kedua belah pihak hidup berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, serta selama hidup berpisah Tergugat tidak mempedulikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggung jawab serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya/keberadaannya. Oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat

;- -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), namun Penggugat tetap dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan



Penggugat dan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena



Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir ini, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil- dalil gugatan Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa bukti P. serta keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar- benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan perkecokan rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat. Perselisihan dan perkecokan tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah turun meninggalkan rumah kediaman bersama sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah balik lagi, serta tidak diketahui keberadaannya (ghaib) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian



Tergugat didalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan

Agama ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti bahwa perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sudah berlangsung paling kurang 1 tahun terakhir ini, ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan



serta sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga suami istri seperti terurai di atas, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasannya pada huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk melakukan perceraian, karenanya patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan maksud



pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----  
 -----  
 ----- **M E N G A D I L I**



-----  
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

-----  
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;-----

-----  
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama



Poso pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2011  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah  
1432 Hijriyah, oleh kami **Yusri, S.Ag.**, sebagai  
Ketua Majelis, **Lukmin, S.Ag.**, dan **Nirwana, S.HI.**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis  
dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** dengan  
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan  
**Fausiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ; - - - - -

**Ketua Majelis,**

ttd

**Y u s r i, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**Lukmin, S.Ag.**

**Nirwana, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Fausiah, S.Ag.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-



3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

**(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)